

ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA
DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP
HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR
85/G/2020/PTUN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Felishella Earlene

N.I.M : 205180186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA
DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP
HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR
85/G/2020/PTUN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Felishella Earlene

N.I.M : 205180186

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

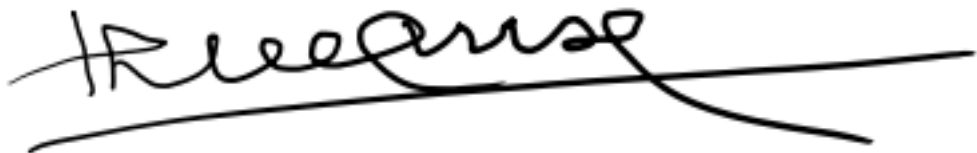
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Felishella Earlene
NIM : 205180186
Program Peminatan Profesi : Hukum Kenegaraan

Judul Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN
GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH
PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)**

**Disetujui
Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruchimat', with a long horizontal line extending to the right.

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM / PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Felishella Earlene
NIM : 205180186
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

Analisis Penerapan Daluwarsa Dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.Smg).

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Dr. Rasji, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruchimat', with a long horizontal line extending to the right.

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	IV
ABSTRAK	VI
DAFTAR SINGKATAN.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN	11
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
D. KERANGKA KONSEPTUAL	13
E. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Pendekatan Penelitian	24
5. Teknik Analisis Data.....	25
F. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II KERANGKA TEORETIS	29
A. PENGERTIAN DAN EKSISTENSI PENYANDANG DISABILITAS.....	29
B. HAK ASASI MANUSIA (HAM)	31
C. HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	33
D. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	37
E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA.....	39
F. TEORI KEADILAN	42
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	45
A. KASUS POSISI.....	45
1. Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.	45
2. Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY.	54
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	58
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya serta kasih setia yang besar diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)”. Skripsi ini disusun oleh Penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa adanya rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh Penulis. Namun, penulis dapat melewati berbagai rintangan dan hambatan dengan baik dikarenakan adanya bimbingan dan bantuan yang diberikan dari banyak pihak. Adapun Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun terhadap kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Atas tersusunnya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala penyertaan dan berkat yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta mencapai gelar Sarjana Hukum;
2. Kedua orang tua Penulis yang terhormat dan terkasih, Feidiman Hoputra dan Lisye Kristiany Legowo yang telah senantiasa mendukung, memotivasi, percaya, dan mendoakan Penulis segala yang terbaik dalam setiap hal yang dilakukan oleh Penulis;

3. Kakak dan adik Penulis yang terkasih, dr. Felichika Earlene dan Felionard Earl Hoputra yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam keseharian, secara khususnya pada saat Penulis menyusun skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal yang telah memberikan banyak masukan pada saat revisi proposal skripsi;
10. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ibu Dr. Tundjung H.S. S.H., M.Hum., Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal yang telah memberikan masukan dan arahan kepada Penulis atas proposal skripsi Penulis;
11. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis atas penulisan skripsi Penulis.
12. Seluruh Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Sahabat terbaik dan teman seperjuangan Penulis, Jesslyn Evelina Tandrajaya, Marchellina Theresia, dan Natasha Marcella Geovanny yang telah membantu,

menemani, memberikan dukungan dan semangat, serta perhatian penuh selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

14. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Narasumber yang telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
15. Bapak Moh. Rivai Arisandi, S.H., selaku Narasumber yang telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
16. Ibu Chatrine, S.H., M.H., selaku Narasumber yang telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
17. Seluruh pihak yang tidak tertulis namanya yang Penulis yakin telah sangat membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 2 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Felishella Earlene', written in a cursive style.

Felishella Earlene

ABSTRAK

(A) Nama: Felishella Earlene (NIM: 205180186).

(B) Judul Skripsi: Analisis Penerapan Daluwarsa dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG).

(C) Halaman: vii + 79 + 18 + 2021.

(D) Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Daluwarsa, Hak Asasi Manusia.

(E) Isi:

Setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Dalam pengajuan gugatan adanya ketentuan mengenai daluwarsa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika gugatan diajukan melampaui tenggang waktu, maka gugatan tidak dapat diterima, sedangkan pada satu sisi adanya hak atau kepentingan seseorang yang dirugikan. Bagaimana perlindungan hukum atas hilangnya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan penerapan daluwarsa dalam pengajuan gugatan? Dalam meneliti permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa penerapan ketentuan daluwarsa dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara di satu sisi memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain memberi batasan bagi pencari keadilan yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan sehingga tidak tercapainya keadilan. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengimbangi antara kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Maka dari itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan atas hak penyandang disabilitas yang hilang dikarenakan gugatan yang diajukan telah daluwarsa ialah dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seleksi pada tahun berikutnya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Sebaiknya, setiap orang yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara memperhatikan ketentuan daluwarsa agar tidak terjadi permasalahan serupa.

(F) Acuan: 18 (1994-2021).

(G) Pembimbing

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(H) Penulis

Felishella Earlene

DAFTAR SINGKATAN

CASN	adalah Calon Aparatur Sipil Negara
CPNS	adalah Calon pegawai Negeri Sipil
CRPD	adalah <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i>
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
Kemenristekdikti RI	adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
KTUN	adalah Keputusan Tata Usaha Negara
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
PERMA	adalah Peraturan Mahkamah Agung
PNS	adalah Pegawai Negeri Sipil
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan NO	adalah Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
SKD	adalah Seleksi Kompetensi Dasar
TUN	adalah Tata Usaha Negara
UDHR	adalah <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU PERATUN	adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara